

**PENGUATAN SISTEM *BORDER CONTROL MANAGEMENT* DALAM RANGKA
PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING
YANG TELAH DITOLAK MASUK KE INDONESIA**

Rendji Sola Gracia Silalahi

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia

rendjisolagraciasilalahi@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini membahas tentang penguatan sistem *Border Control Management (BCM)* dalam rangka pengawasan bagi orang asing yang pernah ditolak masuk ke wilayah Indonesia. Sistem *border control management* merupakan sistem manajemen perbatasan yang bertujuan sebagai sistem manajemen pengawasan wilayah di perbatasan negara yang bertujuan untuk menangani segala bentuk penyelesaian kegiatan perlintasan orang baik yang masuk maupun yang keluar wilayah Indonesia, namun guna membantu pengawasan terhadap orang asing yang telah masuk ke wilayah Indonesia dirasa perlu untuk melakukan penguatan sistem *Border Control Management* guna membantu Pejabat Imigrasi maupun petugas imigrasi dalam mendeteksi orang asing tersebut. Metode penulisan yang digunakan pada laporan tugas akhir ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dan survey ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Kualanamu dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan. Hasil penelitian bahwa dengan penguatan sistem *Border Control Management* dirasa dapat membantu petugas imigrasi dalam melakukan pengambilan keputusan.

Keywords : *Border Control Management*, Pemeriksaan Keimigrasian, Pengawasan.

ABSTRAK

This research discusses the strengthening of Border Control Management (BCM) system in the context of monitoring foreigners who have been refused entry to Indonesian territory. The Border Control Management system is the border management system that aims as a regional surveillance management system at state borders which aims to handle all forms of settlement of activities of crossing people both entering and leaving Indonesian territory, but to assist the supervision of foreigners who have entered Indonesian territory. It is deemed necessary to strengthen the system Border Control Management to assist immigration officials and immigration officers in detecting these foreigners. The writing method used in this final report is descriptive qualitative research a method by conducting interviews and surveys to the Immigration Checkpoints of Kualanamu International Airport and the Class 1 Special Immigration Office of TPI Medan. The results of the study show that by strengthening the system it Borders Control Management is felt that it can help immigration officers in making decisions.

Kata Kunci: Border Control Management, Immigration Check, Supervision.

PENDAHULUAN

Lalu lintas manusia yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor mendasar dari pergerakan tersebut seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor sosial, dan faktor keamanan¹. Menurut penulis, semua faktor tersebut memiliki dampak terhadap *human mobility*, yaitu dengan manusia melakukan pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu negara ke negara lainnya. Hal ini pun pastinya akan mengakibatkan batas negara menjadi lebih dekat, mudah untuk dijangkau dan tanpa batas.

Seiring dengan perkembangan dalam hal peradaban dan terobosan pada bidang teknologi, semakin memudahkan manusia untuk mendapatkan suatu informasi. Tidak kita pungkiri bahwa saat ini setiap organisasi-organisasi pada industri 4.0 juga telah menggunakan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan didalam pengumpulan data dan pengolahan data. Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun strategi organisasi yang bertujuan untuk meraih pencapaian sebuah organisasi baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasannya.

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah instansi yang menangani keimigrasian di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa keimigrasian adalah lalu lintas orang yang akan masuk maupun keluar wilayah Indonesia yang dimana dalam pengawasannya bertujuan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi keimigrasian terdapat di dalam angka 1 angka 3 yaitu pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 bahwa tujuan negara Indonesia yaitu membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia baik dari dalam maupun dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal menjaga kedaulatan negara, Imigrasi Indonesia menggunakan *selective policy* (kebijakan selektif) untuk menyeleksi orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Jika Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi lalai dalam pengambilan keputusan terhadap penyeleksian orang yang masuk ke wilayah Indonesia maka akan menimbulkan permasalahan.

Dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berkaitan dengan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ada yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap orang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi dan diberikan tanda masuk atau keluar secara manual maupun elektronik².

Sejalan dengan perkembangan zaman, khususnya pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, Direktorat Jenderal Imigrasi membangun sebuah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau yang disebut dengan SIMKIM yang bertujuan untuk mempermudah tugas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan penyelesaian keimigrasian. SIMKIM adalah jantung dari Imigrasi, karena pada saat ini semua informasi keimigrasian berada di dalam sistem SIMKIM. Sistem penyelesaian keimigrasian yang diterapkan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi salah satunya adalah *Border Control Management (BCM)*.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI 459.GR.01.02.Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur *Border Control Management (BCM)*, terdapat pengertian mengenai sistem *BCM* yaitu sistem manajemen pengawasan wilayah di perbatasan negara yang berbasis sistem teknologi untuk menangani segala bentuk penyelesaian kegiatan perlintasan orang yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sehingga prinsip *selective policy* (kebijakan selektif) dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini pun, orang yang tidak memiliki manfaat atau yang dapat merugikan Indonesia tentunya dapat berkurang³.

Pada tahun 2019 Sistem ini sudah mengalami transformasi menjadi versi 2.0.7 berdasarkan hasil *survey* oleh peneliti memang sistem ini sudah terbilang sangat baik karena memiliki tampilan yang sangat *simple* sehingga memudahkan seorang Pejabat Imigrasi maupun petugas imigrasi dalam memahami dan menggunakan sistem *BCM* ini. Namun sistem ini saat ini perlu dilakukan peningkatan lagi yang bertujuan untuk memberikan "*early warning system*" atau notifikasi peringatan kepada petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi diseluruh wilayah Indonesia jika orang asing tersebut pernah memiliki

¹ Irna Farina Imran, "Peranan Indonesia Dalam Menangani Masalah Lalu" (2014): 130.

² Republik Indonesia, *UU Imigrasi 2011* (Indonesia, 2011), <https://indonesianembassy.org.uk/pdf/UUImigrasi2011.pdf>

³ (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2011)

masalah keimigrasian di Indonesia. dengan adanya peningkatan sistem ini sangat lah membantu seorang petugas imigrasi maupun petugas imigrasi dalam meyakinkan ataupun melakukan pendalaman pemeriksaan keimigrasian

Penelitian ini bertujuan untuk untuk meningkatkan pengawasan dan pengambilan keputusan kepada orang asing yang pernah ditolak masuk wilayah Indonesia pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Serta memberikan masukan terhadap penguatan pengawasan Orang Asing yang pernah ditolak masuk ke wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi melalui sistem *Border Control Management*.


Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan Orang Asing yang ditolak masuk ke Indonesia saat ini?
2. Bagaimana model pengembangan pengawasan melalui sistem *Border Control Management (BCM)* terhadap orang asing yang ditolak masuk Indonesia?

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

penelitian ini menggunakan yaitu kualitatif dengan metode kualitatif-deskriptif. Hal ini dikarenakan penulis ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan yang terjadi pada saat melakukan penyelesaian keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan memberikan masukan model pengawasan orang asing yang telah ditolak masuk wilayah Indonesia melalui pengembangan sistem *Border Control Management (BCM)*. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dimana tahapan ini dengan melakukan studi literature dimana metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur yang didapat dari pengumpulan dokumen, referensi, buku, sumber dari internet, dan sumber lain.



Gambar 1 Rancangan pengambilan data

B. Kajian Teori

1) Teori Kedaulatan

Kedaulatan atau “*sovereignty*” merupakan kata yang berasal dari bahasa latin “*superanus*” yang memiliki arti di dalam bahasa Indonesia yaitu “Teratas”⁴. Negara dapat dikatakan berdaulat atau *sovereign* dikarenakan kedaulatan adalah salah satu sifat atau ciri yang hakiki pada suatu Negara. Menurut Jean Bodin seorang filsuf terkenal di Prancis, dalam bukunya *De Republica* pada tahun 1576 beliau mendefenisikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang mutlak dan abadi yang berada dipersemaukuran⁵

O’Brien di dalam bukunya yang berjudul *International Law* mengemukakan bahwa suatu negara akan memiliki hak dan kepentingan pribadi dalam pemeliharaan hukum dan ketertiban dalam wilayahnya sendiri⁶. Kedaulatan memiliki 3 aspek utama yaitu :

1. Aspek *ekstern* kedaulatan yang berarti bahwa setiap negara bebas dalam menentukan hubungannya dengan negara-negara lainnya maupun kelompok yang bukan di wilayah pengawasan negara tersebut. Hal itu juga termasuk tanpa ada unsur tekanan atau paksaan dari negara lain atau dapat disebut dengan sifat bilateral (dua negara) dan multilateral;

⁴ M Iman Santoso, “Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian,” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 16.

⁵ Swati Singh Parmar, “Understanding the Concept of ‘Sovereignty ,’” *international journal of law* 3, no. 1 (2017): 31–35, www.

⁶ jhon o’Brien, *INTERNATIONAL LAW*, ed. jhon o’Brien, 1st ed. (london: cavendish publishing limited, 2001), www.cavendishpublishing.com.

2. Aspek *intern* kedaulatan yang berarti bahwa hak dan wewenang suatu negara. Wewenang yang dimaksud yaitu wewenang suatu negara dalam hal menentukan bentuk lembaga dan undang-undang atau peraturan yang bersifat mematuhi di dalam negaranya;
3. Aspek teritorial kedaulatan yang berarti bahwa kekuasaan secara penuh dan bersifat “eksklusif” yang dimiliki suatu negara atas individu dan benda yang terdapat dalam wilayah tersebut ⁷.

Pada Hukum Internasional batas wilayah negara dibagi menjadi dua bentuk. Bentuk batas pertama yaitu batas wilayah secara “alamiah” seperti gunung, garis pantai, sungai, pohon dan lain-lain. Bentuk batas kedua yaitu batas wilayah “buatan” seperti garis imajiner, garis lintang dan garis bujur ⁸. Suatu batas wilayah seperti pelabuhan Internasional baik udara maupun laut disebut batas imajiner suatu negara. Pada tempat tersebut, batas imajiner negara berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan imigrasi di suatu negara tidak selalu berada di daerah perbatasan pada umumnya seperti di perbatasan yang memiliki wujud atau tanda-tanda alam seperti garis pantai, gunung, bukit dan lain-lain. Namun batas wilayah ada juga yang dibuat oleh manusia atau yang disebut batas buatan seperti garis yang membatasi suatu antrean penumpang pada tempat pemeriksaan imigrasi atau bisa disebut dengan garis kuning.

2) Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengawasi agar tujuan pekerjaan dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan rencana yang dikehendaki ⁹. Pada bidang keimigrasian, objek dari pengawasan Keimigrasian

antara lain ialah Warga Negara Indonesia baik yang di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dan Orang Asing yang ingin masuk wilayah Indonesia dan yang berada di Wilayah Indonesia¹⁰

Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi aktivitas pengawasan dilakukan kepada Orang Asing atau Orang yang bukan Warga Negara Indonesia dengan prinsip selektif atau *selective policy* yang artinya hanya orang-orang yang memberikan manfaat yang dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa mengganggu ketertiban dan keamanan wilayah Indonesia ¹¹.

Atas dasar itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengawasan orang asing adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk mengontrol dan mengawasi dalam hal kegiatan masuk atau keluarnya orang asing serta keberadaannya di Indonesia. Dengan demikian teori ini sejalan dengan permasalahan peneliti yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam menerima ataupun menolak Orang Asing ke Wilayah Indonesia

3) Teori Pengembangan sistem

Menurut Jogiyanto (2005) pada Jurnal *Rancang Bangun Sistem Sistem Informasi Permintaan Pembelian Barang Berbasis Web di STMIK STIKOM Surabaya* sistem adalah suatu kegiatan kerja dari kumpulan prosedur yang memiliki keterkaitan dan berkumpul bersama-sama dalam penyelesaian suatu kegiatan atau sasaran tertentu, sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti dan dapat berguna bagi yang menerima data tersebut ¹² Suatu sistem yang bertujuan untuk memberikan informasi yang membantu proses pengambilan keputusan/kebijakan serta melaksanakan kegiatan dari perpaduan orang-orang, teknologi informasi, dan juga prosedur yang terorganisasi merupakan pengertian dari sistem

⁷ Eva Johan, “KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEDAULATAN NEGARA,” *Yuridika* 28, no. 1 (January 4, 2013): 1–15, accessed July 6, 2020, <http://www.antarasumbar.com/berita/politik/j/1/328968/>.

⁸ Caesar Ali Fahroy, “ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA BATAS‘IMAJINER’ NEGARA,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (March 31, 2017): 54.

⁹ Bramantyo Andhika Putra, “PERAN DAN FUNGSI INSTANSI DILUAR IMIGRASI DALAM TAMPENGAWASAN ORANG ASING(TIMPORA) DI KANTOR IMIGRASIKELAS III BEKASI” (2015): 14, https://www.academia.edu/21940989/Peran_dan_Fungsi_Instansi_di_Luar_Imigrasi_dalam_Tim_Pengawasan_Orang_Asing_TIMPORA_di_Kantor_Imigrasi_Kelas_III_Bekasi_BAB_I_dan_BAB_II_.

¹⁰ Muji Utami, *Mekanisme Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Surakarta*, 2009.

¹¹ Warhan Wirasto, Mahmul Siregar, and Jelly Leviza, “PELAKSANAAN PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAWAN BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN,” *law 4*, no. 1 (2016): 168–185, <https://media.neliti.com/media/publications/14306-ID-pelaksanaan-pengawasan-warga-negara-asing-di-wilayah-kerja-kantor-imigrasi-kelas.pdf>.

¹² Partjawati Pranata, Galih ariadhi, Tanuwijaya, Haryanto, Sundarmaningtyas, “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERMINTAAN PEMBELIAN BARANG BERBASIS WEB DI STMIK STIKOM SURABAYA,” *sistem informasi* 3, no. 1 (2014): 197–202, <http://jurnal.stikom.edu/index.php/jsika%0ARANCANG>.

informasi¹³. Pengertian dari sistem informasi manajemen dapat diartikan sebuah sistem yang dibuat manusia berupa mesin yang terpadu untuk dapat menyajikan sebuah informasi yang berguna dalam mendukung suatu operasi manajemen dan membantu pengambilan keputusan suatu institusi atau organisasi¹⁴.

Terdapat enam tujuan dari pengembangan yaitu untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan informasi, meningkatkan ekonomis, meningkatkan pendeteksian, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pelayanan. Menurut Donald H. Sander, (1985) dalam buku *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan* menuliskan bahwa terdapat 4 tahapan siklus pengembangan sistem yaitu;

- Definisi Masalah (*Problem Definition*);
- Analisis Sistem (*Systems Analysis*);
- Desain Sistem (*Systems Design*);
- Implementasi Sistem (*Systems Implementation*).

Sedangkan menurut Robert H.B lismer (1988) dalam bukunya yang berjudul *Computer Annual, An Introduction to Information Systems* menyatakan bahwa tahapan sistem harus melalui :

- Understanding the existing system* (Memahami sistem yang sudah ada);
- Defining new system requirement* (Mendefinisikan sistem yang baru);
- The system design process* (Proses desain sistem);
- System development and implementation* (Pengembangan dan implementasi sistem)¹⁵

Dengan demikian teori ini sejalan dengan tujuan dari penulis untuk mengembangkan sistem yang bertujuan untuk meningkat pengambilan keputusan.

PEMBAHASAN

C. Mekanisme Pengawasan Orang Asing Yang Ditolak Masuk Ke Indonesia.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia pada Tempat Pemeriksaan

Imigrasi pada pasal 23 sampai dengan pasal 29 dan Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi nomor IMI-GR.03.02-1189 Tentang SOP Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi¹⁶. Pemeriksaan keimigrasian secara tidak langsung termasuk ke dalam aktivitas pengawasan keimigrasian berupa penyeleksian orang yang masuk ke Indonesia. Secara garis besar, seorang petugas imigrasi sebagai pelaksana memiliki tahapan didalam melakukan pemeriksaan keimigrasian saat kedatangan yang dilaksanakan oleh seorang petugas Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yaitu :

- Proses pemeriksaan keimigrasian masuk wilayah Indonesia. atau yang disebut kedatangan harus melalui konter pemeriksaan Imigrasi di daerah terminal Kedatangan Bandara Internasional Kualanamu.
- pemeriksaan dokumen perjalanan dalam hal ini mencakup pengecekan fitur pengaman, keabsahan dan masa berlaku dokumen perjalanan,
- proses tahapan wawancara secara singkat terkait maksud dan tujuan orang asing tersebut ingin masuk ke wilayah Indonesia,
- Petugas Imigrasi memeriksa Visa yang dimiliki orang asing jika orang asing tersebut masuk dengan menggunakan visa
- Petugas imigrasi melakukan *scan* atau *swap* dengan menggunakan Sistem perlintas atau yang dikenal dengan *border control management (BCM)* guna membaca dan merekam data identitas pemegang dokumen perjalanan serta data perlintasannya.
- Proses pengambilan keputusan apakah orang asing tersebut diizinkan maupun ditolak.

Pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian dituntut untuk cepat dan tidak memakan waktu yang lama dengan rentan waktu pemeriksaan maksimal 5-10 menit/orang. Jika seorang petugas atau Pejabat Imigrasi memerlukan waktu pemeriksaan secara lebih mendalam, orang asing tersebut dapat diarahkan ke dalam ruang pemeriksaan atau *supervisor* untuk menghindari komplain dari penumpang yang berada di dalam antrian.

¹³ Ani Kusumawati, Tacbir Hendro Pudjiantoro, and Dian Nursantika, "Sistem Informasi Kependudukan Pada Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut" 2017 (2017).

¹⁴ Munawir Ahmad, Lukman, *Sistem Informasi Manajemen*, ed. Syarifuddin, Pertama. (BANDA ACEH: Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh, 2018), www.books.lembakita.org.

¹⁵ Lantip Diat Prasojo, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, ed. Setyawan Pujiono, Pertama. (Yogyakarta: UNY Press, 2013).

¹⁶ Direktorat jenderal imigrasi, *Imi-459.Gr_01_02_tahun_2011_ttg_standar_operasional_pr osedur_bcm_Pdf*.

Selain dari tahapan yang telah dijabarkan di atas. Untuk menyaring orang asing Petugas Imigrasi menerapkan faktor penunjang guna meningkatkan pengawasan orang asing yang ingin masuk ke Indonesia yaitu:

- a. Wawancara Secara Mendalam.
- b. Waspada terhadap warga negara asing dari negara yang rawan (*calling visa*) yang datang ke Indonesia menggunakan maskapai bertarif rendah/ *Low Cost Carrier*.
- c. Pengecekan Tiket Kembali/Tiket Terusan¹⁷.
- d. Bukti Memiliki Biaya Hidup¹⁸.
- e. Bukti *Booking Hotel* (Pemesanan Penginapan) atau Kerabat (Sponsor).
- f. Kewajiban mematuhi tata tertib pada saat pemeriksaan di TPI¹⁹;

D. *Celah Yang Ada Pada Pengawasan Orang Asing yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia melalui TPI.*

Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi²⁰ yang tertulis pada pasal 106 bahwa:

- (1) Pejabat Imigrasi berhak menolak orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:
 - a. Namanya tercantum ke dalam daftar penangkalan;
 - b. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - c. Memiliki dokumen keimigrasian/visa yang palsu;
 - d. Tidak memiliki visa, kecuali orang asing tersebut dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki visa;
 - e. Telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa;
 - f. Menderita penyakit yang menular dan membahayakan kesehatan umum;
 - g. Terlibat ke dalam tindak kejahatan internasional dan tidak pidana transnasional;
 - h. Termasuk dalam kegiatan yang bersifat ke dalam makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia;

- i. Termasuk ke dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyeludupan manusia.

(2) Pejabat Imigrasi juga berhak menolak orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dalam hal:

- a. Tidak tercantum dalam daftar awak alat angkut atau daftar penumpang;
- b. Tidak memiliki biaya hidup yang cukup selama di Indonesia;
- c. Membahayakan keamanan;
- d. Mengganggu ketertiban umum.

Menurut pasal 107 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian, juga menjelaskan bahwa penolakan masuk kedalam wilayah Indonesia karena alasan sebagaimana tertulis di dalam pasal 106 pada angka (1) huruf a, huruf c, huruf e hingga dengan huruf j dan angka (2) pada huruf 1, huruf c dan huruf d dalam penolakannya akan diberikan penolakan tanda masuk pasal 106 angka (1) di huruf b, huruf d dan angka (2) huruf b, dilakukan dengan cara hanya memberikan surat keterangan penolakan masuk dan tanpa menerakan cap penolakan masuk oleh Pejabat Imigrasi²¹.

Pada pasal 109 dikatakan bahwa orang asing yang dikenai penolakan masuk yang tercantum di pasal 106 pada angka (1), huruf b sampai dengan huruf J diusulkan ke dalam daftar penangkalan. Namun bagi orang asing yang masuk kedalam daftar penangkalan melewati tahapan proses yang cukup panjang. Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas, untuk mengajukan orang asing masuk ke dalam daftar penangkalan harus melalui tahapan laporan kejadian. Setelah itu, laporan kejadian diserahkan kepada kepala bidang pendaratan dan izin masuk, dan kepala bidang pendaratan dan izin masuk akan meneruskan kepada kepala kantor, kepala kantor akan mengajukan kepada Direktorat Intelijen Keimigrasian.

Selanjutnya, pasal 108 angka (1) huruf b, huruf d dan angka (2) huruf b, dilakukan hanya dilakukan dengan memberikan surat keterangan penolakan masuk tanpa menerakan cap tanda menolak masuk pada dokumen perjalanan.

Hal ini mengakibatkan adanya celah dalam pengawasan keimigrasian sebab, orang asing yang ditolak masuk wilayah Indonesia dengan kasus

¹⁷ "PP No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian [JDIH BPK RI]," accessed August 18, 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5363/pp-no-31-tahun-2013>.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ *Berita Negara Republik Indonesia* (Indonesia, n.d.), accessed August 19, 2020, www.peraturan.go.id.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

seperti yang tertuang di pasal 108, tidak diwajibkan untuk diterakan cap penolakan sehingga tidak menutup kemungkinan orang asing tersebut akan mencoba masuk lagi ke wilayah Indonesia, sebagai contoh: jika orang asing ditolak masuk wilayah Indonesia pada Bandara Internasional Soekarno Hatta karena alasan diduga orang asing tersebut memiliki dokumen perjalanan yang tidak sah seperti tertuang di pasal 106 angka (1) huruf b, akan diberikan surat keterangan penolakan kepada orang asing yang ditolak dan di usulkan ke dalam daftar pencegahan, kemudian orang asing tersebut mencoba masuk kembali ke Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang berbeda maka orang asing tersebut kemungkinan dapat masuk wilayah Indonesia karena petugas imigrasi tidak mengetahui bahwa orang asing tersebut pernah ditolak masuk wilayah Indonesia sebelum data orang asing tersebut masuk ke dalam data daftar pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pejabat Imigrasi bahwa proses pengajuan penangkalan juga memiliki celah kepada orang asing jika orang asing tersebut mencoba masuk kembali ke wilayah Indonesia.

Pada sistem *BCM* Saat ini data penolakan hanya berada pada sistem di *supervisor* pada Tempat Pemeriksaan Keimigrasian sehingga jika orang asing tersebut ingin masuk melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian yang sama maupun Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di bandara lain dapat masuk karena pada sistem di konter saat ini tidak ada notifikasi atau “*early warning system*” seperti sistem peringatan/deteksi dini kepada petugas/ pejabat di konter bahwa orang asing tersebut pernah ditolak oleh Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian yang lain.


Hal serupa diperkuat juga oleh Bapak Sriyanto di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian pada bandara I Gusti Ngurah Rai bahwa sistem deteksi atau “*early warning system*” pada sistem *BCM* di konter pemeriksaan belum ada sehingga jika orang asing tersebut ingin masuk melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian yang sama maupun Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di bandara lain dapat masuk ke Indonesia karena Pejabat Imigrasi tidak mengetahui bahwa orang asing tersebut pernah ada masalah keimigrasian.

Jika kita berkaca dari kebijakan selektif yang berarti bahwa hanya orang-orang yang memiliki manfaat yang dapat masuk ke wilayah Indonesia maka pencatatan di dalam sistem *BCM* mengenai orang asing tersebut pernah ditolak masuk perlu ada dikarenakan hal ini dapat membantu seorang Pejabat Imigrasi untuk mendeteksi penolakan orang

asing dan alasan orang asing tersebut pernah ditolak masuk, yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan demi tercapainya tujuan dari kebijakan selektif di wilayah Indonesia.

E. Analisis Sistem Border Control Management di Indonesia.

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti maka disimpulkan bahwa proses bisnis ataupun proses kerja sistem *Border Control Management* pada akses di sistem pada konter pemeriksaan keimigrasian, dimulai menjadi beberapa bagian yaitu :




Gambar. 2. Sistem Border Control Management Di Konter Pemeriksaan

- Proses Scan Paspor
- Hasil *Scan Passport* (Data *Visible Passport*, UV, IR, RFID)
- Pengecekan Cekal
- Validasi Paspor (pengecekan kualitas data pemegang dokumen perjalanan)
- Pengecekan Data Perlintasan Terakhir
- Pengambilan Data Biometrik
- Penginputan Data Alat Angkut/Kode Penerbangan
- Proses Memutuskan (Izinkan/Merujuk)

Jika petugas imigrasi menemukan masalah pada dokumen perjalanan maka Pejabat Imigrasi akan menekan tombol ‘merujuk’ yang dikonter akan menyerahkan orang asing tersebut kepada *Supervisor*. Kemudian data orang asing tersebut akan dikirimkan pada sistem pada *Supervisor* guna melakukan pendalaman terhadap orang tersebut. Pada sistem *BCM* yang terletak di *Supervisor* memiliki proses bisnis sebagai berikut:


- Proses pengecekan Data perlintasan
- Klasifikasi *overstay* jika orang asing tersebut melebihi waktu ijin tinggal di Indonesia
- Alasan masuk

- d. Refinal
Pada fitur refinal berisikan keputusan dari orang asing tersebut terkait penolakan masuk ke wilayah Indonesia. Seperti pada gambar sistem pada *Supervisor* di bawah ini:



Gambar .3. Sistem Border Control Management pada Supervisor

Pada peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI 459.GR.01.02.Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur *Border Control Management (BCM)* di dalam terdapat *flowchart* atau bagan alir sistem *BCM* pada saat kedatangan WNA terlampir pada gambar di bawah ini :



Gambar .4 .Flowchart sistem BCM kedatangan WNA

Berdasarkan *flowchart* tahapan kegiatan pemeriksaan keimigrasian meliputi :

- a. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen kedatangan penumpang;

- b. Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan penumpang warga negara asing serta dokumen keimigrasian yang dimiliki;
- c. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan isian *A/D Card*;
- d. Petugas melakukan pencocokan biodata pada dokumen perjalanan orang asing tersebut yaitu paspor kebangsaan / surat perjalanan dengan pemegangnya serta dokumen keimigrasian yang dimiliki orang asing tersebut;
- e. Apabila petugas menemukan ketidaksesuaian maupun petugas menemukan keraguan berkaitan dengan keabsahan paspor kebangsaan/surat perjalanan penumpang warga negara asing serta dokumen keimigrasian yang dimiliki terhadap identitas penumpang yang bersangkutan, petugas pada konter segera melaporkan kepada penyelia guna proses pemeriksaan secara mendalam;
- f. Dalam hal dokumen kedatangan lengkap dan terdapat kesesuaian hasil pemeriksaan keimigrasian, petugas imigrasi melanjutkan pada tahap berikutnya pada sistem *BCM* :
- g. Sistem pada tahapan ini akan secara otomatis melakukan pengecekan terhadap data penumpang
- h. Didalam hasil pemeriksaan dalam sistem ECS maka akan muncul menjadi 3 klasifikasi warna yaitu merah, oranye dan hijau.


- 1) Tanda merah, berarti sistem telah menemukan masalah dengan kemiripan 100% pada orang yang tercantum didalam daftar pencegahan
 - 2) Tanda oranye, berarti sistem menemukan masalah terkait kebangsaan/surat perjalanan maupun dokumen keimigrasian yang dimiliki orang asing tersebut
 - 3) Tanda hijau, berarti sistem tidak menemukan masalah, sehingga petugas dapat memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang telah tersedia dan menekan tombol "izinkan"
- i. Petugas melakukan klasifikasi maksud dan tujuan kedatangan orang asing tersebut untuk datang kewilayah Indonesia, dan apakah orang asing tersebut memerlukan visa.

F. *Desain Pengembangan Sistem Border Control Management (BCM) yang Bisa Ditambahkan Didalam Aplikasi BCM untuk Mendukung Pejabat Imigrasi Dalam Deteksi Dini Terhadap Orang Asing Yang Telah ditolak ke Indonesia.*

Desain merupakan tahap di mana dilaksanakan proses pemberian konsep sistem, struktur sistem data dan juga desain antarmuka sistem²²

1) Flowchart

Pada gambar dibawah ini merupakan flowchart alur proses pada sistem Border Control Management. Secara garis besar flowchart pada desain yang diberikan penulis tidak ada perbedaan yang cukup signifikan namun hanya saja menambahkan satu alur yaitu ‘check catatan penolakan’ pada gambar di bawah ini penulis memberikan warna berbeda yang bertujuan untuk mengetahui letak penambahan alur pada sistem Border Control Management.




Gambar. 5. Desain Flowchart Penambahan Fitur

2) Desain Antarmuka (Interface)

Pada desain antarmuka pada layar sistem Border Control Management pada gambar ini tampilan

layar berisi nama orang asing, Tanggal lahir, jenis kelamin, alasan penolakan dan skor terkait kerawanan penilaian oleh petugas imigrasi pada saat pemeriksaan keimigrasian saat orang tersebut ditolak masuk ke wilayah Indonesia .




Gambar .6. Desain Letak fitur Catatan Penolakan Pada sistem Border Control Management

Pada gambar diatas merupakan letak desain antarmuka pada layar Sistem Border Control Management .Pada desain fitur ‘catatan penolakan’ yang diajukan memiliki fitur ‘skor’ yang bertujuan sebagai klasifikasi tingkat kerawanan orang asing tersebut pada saat dilakukan penolakan oleh Supervisor. Fitur ini hanya akan dapat diisi oleh petugas pada Supervisor, sehingga dengan adanya skor ini dapat membantu Pejabat Imigrasi maupun petugas imigrasi untuk mengetahui tingkat kerawanan orang asing tersebut jika orang asing tersebut masuk kembali ke wilayah Indonesia pada konter pemeriksaan.

²² Prasojo, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan.

3) *Cara implementasi penambahan fitur pada sistem Border Control Management*



Gambar .7. Model Pertukaran Data Pada Sistem Border Control Management

Proses implementasi pada sistem *Border Control Management* dapat dijelaskan bahwa data pada konter tempat pemeriksaan dengan *BCM supervisor* terhubung dalam 1 (satu) sistem database sehingga data pemeriksaan dan data penumpang yang telah tersimpan pada database jika dilakukan pengecekan kode dengan input nomor paspor, biometrik dan scan paspor pada tempat pemeriksaan imigrasi maka data penolakan akan muncul di sistem konter pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, namun pada tempat pemeriksaan imigrasi tidak bisa dilakukan edit data akan tetapi pada *supervisor* dapat dilakukan *edit, update* data. Sehingga jika sewaktu-waktu jika orang asing tersebut masuk dalam tempat pemeriksaan imigrasi pada bandara lain langsung ada notifikasi kasus penolakan orang asing tersebut kenapa dilakukan penolakan pada saat di bandara dia ditolak di wilayah Indonesia.

4) *Kelebihan Penambahan Fitur pada Sistem Border Control Management pada konter pemeriksaan.*

Penambahan fitur catatan penolakan pada sistem *border control management* antara lain:

1. Petugas Imigrasi dan Pejabat Imigrasi dapat dengan mudah mendeteksi jika orang tersebut bermasalah.
2. Pada desain fitur yang diajukan memiliki fitur 'skor' yang diisi oleh petugas pada *Supervisor* sehingga dengan adanya skor ini dapat membantu Pejabat Imigrasi maupun petugas imigrasi pada konter pemeriksaan dalam pengambilan keputusan.
3. Petugas imigrasi maupun Pejabat Imigrasi pada konter pemeriksaan tidak dapat merubah data pada layar *BCM* di konter pemeriksaan.

4. Petugas imigrasi dan Pejabat Imigrasi dapat melihat notifikasi jika orang asing tersebut pernah ditolak masuk.
5. Semua pengguna yang sudah *login* pada seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat melihat orang asing tersebut pernah ditolak di Tempat Pemeriksaan Imigrasi setelah petugas imigrasi *scan* paspor maupun mengambil data biometrik orang asing tersebut.

KESIMPULAN

Pemeriksaan keimigrasian secara tidak langsung merupakan bagian dari pengawasan keimigrasian yang berupa penyeleksian orang yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam menjalankan fungsi keimigrasian yang berlandaskan kebijakan selektif keimigrasian, Pejabat Imigrasi berhak menolak orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun pasal 13 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 106 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan di luar peraturan undang-undang yang selanjutnya disebut dengan 'alasan keimigrasian' kepada orang asing yang tidak memiliki kejelasan maksud dan tujuan datang ke Indonesia.

Penolakan yang dilakukan terhadap Orang Asing pada saat ini masih berupa peneraan cap saja, tetapi data yang berisikan pencatatan bahwa seseorang tersebut pernah ditolak di dalam sistem *BCM* masih belum tersedia. Dari hasil wawancara dalam penelitian ini, terdapat celah yang terjadi pada pengawasan orang asing yang pernah ditolak masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena pada sistem di konter saat ini tidak ada notifikasi atau "early warning system" seperti sistem peringatan/deteksi dini kepada petugas/ pejabat di konter bahwa orang asing tersebut pernah ditolak oleh imigrasi di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian yang lain.

Dengan demikian, penguatan sistem *BCM* dapat dilakukan dengan cara penambahan fitur yang dapat mendukung Pejabat Imigrasi dalam mendeteksi dini terhadap orang asing yang telah/pernah ditolak ke Indonesia yaitu fitur 'catatan penolakan' pada sistem *BCM* di konter pemeriksaan Sehingga apabila sewaktu waktu orang asing tersebut masuk dalam tempat pemeriksaan imigrasi pada bandara lain maka, secara langsung terdapat notifikasi kasus penolakan orang asing tersebut serta data yang lengkap mengenai alasan dilakukannya penolakan pada saat di bandara dia ditolak di wilayah Indonesia dan hal ini tentunya dapat mengurangi celah pada orang asing

yang bermasalah atau orang asing yang tidak sesuai prosedur yang ingin masuk ke wilayah Indonesia.

SARAN

Penguatan sistem *BCM* perlu dilakukan dengan cara penambahan fitur pada sistem *BCM* di tempat pemeriksaan imigrasi dengan penambahan fitur “catatan penolakan” seperti yang tertulis pada pembahasan di bab sebelumnya dapat mendukung Pejabat Imigrasi dalam mendeteksi dini terhadap orang asing yang telah/pernah ditolak ke Indonesia. Sehingga apabila sewaktu waktu orang asing tersebut masuk dalam tempat pemeriksaan imigrasi pada bandara lain di wilayah Indonesia maka, secara langsung pada konter pemeriksaan terdapat notifikasi kasus penolakan orang asing tersebut serta data yang lengkap mengenai alasan dilakukannya penolakan pada saat orang asing tersebut dilakukan penolakan masuk

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Politeknik Imigrasi, Depok, Indonesia sebagai asal institusi dari tim penulis yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan. Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kamu ucapkan terimakasih karena telah memberikan ruan bagi kami untuk melakukan diseminasi ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Lukman, Munawir. *Sistem Informasi Manajemen*. Edited by Syarifuddin. Pertama. BANDA ACEH: Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh, 2018. www.books.lembagakita.org.
- Direktorad jenderal imigrasi. *Imi-459.Gr_.01_.02_tahun_2011_ttg_standar_operasional_prosedur_bcm_.Pdf*. indonesia, 2011.
- Fahroy, Caesar Ali. “ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA BATAS ‘IMAJINER’ NEGARA.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (March 31, 2017): 54.
- Imran, irna farina. “Peranan Indonesia Dalam Menangani Masalah Lalu” (2014): 130.
- Johan, Eva. “KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEDAULATAN NEGARA.” *Yuridika* 28, no. 1 (January 4, 2013): 1–15. Accessed July 6, 2020. <http://www.antarasumbar.com/berita/politik/j/1/328968/>.
- Kusumawati, Ani, Tacbir Hendro Pudjiantoro, and Dian Nursantika. “Sistem Informasi Kependudukan Pada Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut” 2017 (2017).
- o’Brien, Jhon. *INTERNATIONAL LAW*. Edited by Jhon o’Brien. 1st ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2001. www.cavendishpublishing.com.
- Parmar, Swati Singh. “Understanding the Concept of ‘Sovereignty.’” *International Journal of Law* 3, no. 1 (2017): 31–35. www.ijl.org.
- Pranata, Galih Ariadhi, Tanuwijaya, Haryanto, Sundarmaningtyas, Partjawati. “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERMINTAAN PEMBELIAN BARANG BERBASIS WEB DI STMIK STIKOM SURABAYA.” *sistem informasi* 3, no. 1 (2014): 197–202. <http://jurnal.stikom.edu/index.php/jsika%0ARANCANG>.
- Prasojo, Lantip Diat. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Edited by Setyawan Pujiono. Pertama. Yogyakarta: UNY Press, 2013.
- Putra, Bramantyo Andhika. “PERAN DAN FUNGSI INSTANSI DILUAR IMIGRASI DALAM TIMPENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) DI KANTOR IMIGRASIKELAS III BEKASI” (2015): 14. https://www.academia.edu/21940989/Peran_dan_Fungsi_Instansi_di_Luar_Imigrasi_dalam_Tim_Pengawasan_Orang_Asing_TIMPORA_di_Kantor_Imigrasi_Kelas_III_Bekasi_BAB_I_dan_BAB_II_.
- Republik Indonesia. *UUI Migrasi 2011*. Indonesia, 2011. https://indonesianembassy.org.uk/pdf/UUI_migrasi2011.pdf.
- Santoso, M Iman. “Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 16.
- Utami, Muji. *Mekanisme Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Surakarta*, 2009.
- Wirasto, Warhan, Mahmul Siregar, and Jelly Leviza. “PELAKSANAAN PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAWAN BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.” *law* 4, no. 1 (2016): 168–185. <https://media.neliti.com/media/publications/143>

06-ID-pelaksanaan-pengawasan-warga-negara-asing-di-wilayah-kerja-kantor-imigrasi-kelas.pdf.

Berita Negara Republik Indonesia. indonesia, n.d.

Accessed August 19, 2020.

www.peraturan.go.id.

“PP No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian [JDIH BPK RI].”

Accessed August 18, 2020.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5363/pp-no-31-tahun-2013>.